

**PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN AKIBAT TINDAKAN PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA**

Januardi Simbolon

januardisimbolon1989@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096K/Pid.Sus/2018, yang menguatkan putusan pengadilan terdahulu yang amarnya menyatakan aset First Travel dirampas untuk negara telah berimplikasi pada hilangnya hak-hak korban (calon jamaah). Upaya memperoleh hak-haknya, kemudian para jamaah melalui perwakilannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat (Andika Surachman) selaku direktur dari PT. First Anugerah Karya Wisata. Namun gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim sesuai putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN. Dpk. Upaya yang dapat dilakukan para korban dalam memulihkan hak-haknya terkait penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT *First Anugerah Karya Wisata*) adalah dengan cara diajukannya Peninjauan Kembali oleh terpidana, dengan tujuan agar lembaga peninjauan kembali mengubah isi putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait dengan aset *first travel*. Selanjutnya para penggugat dan/atau jamaah dapat melanjutkan proses PKPU, untuk kemudian mengajukan permohonan pailit. Upaya terakhir adalah dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Depok.

Kata kunci: pemulihan, hak-hak, korban, penipuan

Pendahuluan

Kejahatan penipuan lazimnya dilakukan oleh subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijke persoon*). Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dimungkinkan pula dilakukan oleh subjek hukum berupa badan usaha atau badan hukum yang lazim disebut korporasi. Perkembangan doktrin ilmu hukum telah memosisikan korporasi sebagai subjek hukum, yang berimplikasi menjadikan korporasi memiliki hak dan kewajiban layaknya seperti subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*).

Diposisikannya korporasi sebagai subjek hukum, maka korporasi dapat melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut A. Z Abidin sebagaimana dikutip oleh Alvi Syahrin, dkk mengatakan bahwa korporasi

dipandang sebagai sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹

Satjipto Rahardjo mengatakan, korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.² Lebih lanjut, R. Subekti, mengatakan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim.³

Peran korporasi dalam kedudukannya sebagai sebagai subjek hukum, dapat dilihat dari diberikannya wewenang bagi korporasi yang berbentuk perseroan untuk menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah (PIU). PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Sedangkan PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan umrah.⁴

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah oleh badan usaha yang telah diberi izin sebagai PIHK dan PPIU pada realitanya menimbulkan banyak pelanggaran, bahkan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi para calon Jamaah, bahkan menyebabkan para jamaah menjadi korban kejahatan penipuan dari korporasi, dalam hal PT Anugerah Karya Wisata (First Travel). Pelanggaran tersebut dikarenakan orientasi dari korporasi yang lebih dominan pada keuntungan (*profit*) dan cenderung berusaha merebut pangsa pasar, sehingga menimbulkan persaingan harga diantara para biro perjalanan Jamaah haji dan umrah.

PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah gagal memberangkatkan setidaknya 58.672 ribu calon Jamaah haji dan umrah.⁵ Biro perjalanan First Travel yang bernaung pada PT Anugerah Karya Wisata merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah yang turut serta menurunkan harga layanan. Biro perjalanan ini menetapkan dan menawarkan berbagai paket perjalanan yang harganya (*cost*) jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biro perjalanan umrah lainnya.⁶

Pelaksanaan perjanjian antara First Travel sebagai pihak penyelenggara dengan para calon Jamaah, menimbulkan kewajiban bagi pihak First Travel untuk memberangkatkan para calon Jamaah haji dan umrah yang telah memenuhi kewajibannya (membayar biaya ongkos pemberangkatan dengan lunas). Akan tetapi, pihak First Travel telah gagal menjalankan kewajibannya untuk

¹Alvi Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Predana Kencana Media Group, 2019, hlm. 9.

²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 110.

³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2014, hlm. 28.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 1 angka 11 dan angka 19.

⁵Agus Bhirawanto, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji dan Umrah Bermasalah serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 692/Pid.B/2018/PN. Bdg", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 9, No. 2 September, 2019, hlm. 105

⁶Muhammad Angga Ririhena, Teng Berlianty, dan Sabri Fatabaru, "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3096K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel", *Jurnal Ilmu Hukum Tathohi*, Vol. 1, No. 2, April 2021, hlm. 90.

memberangkatkan para calon Jamaah atau tidak melaksanakannya kewajibannya sebagai bentuk pelaksanaan prestasi dari perjanjian antara para Jamaah dengan pihak dengan First Travel. Dengan kata lain, perbuatan First Travel yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberangkatkan para calon Jamaahnya dalam ranah hukum perdata dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan wanprestasi.⁷

Selanjutnya, karena pihak First Travel tidak juga melaksanakan kewajiban atau prestasinya untuk memberangkatkan para calon Jamaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah umrah sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan, maka kemudian sebagian dari para calon Jamaah melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian. Adanya laporan polisi dari sebagian para calon Jamaah ke pihak kepolisian, maka masalah hukum antara para calon Jamaah dan pihak First Travel yang mulanya merupakan ranah hukum perdata bergulir menjadi ranah pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus First Travel oleh penyidik diduga sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terindikasi pula dengan tindak pidana pencucian uang. Perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke penuntut umum ke muka persidangan, yaitu Pengadilan Negeri Depok. Setelah pemeriksaan dan proses pembuktian di muka persidangan, majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam amar putusannya Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian sebagai perbuatan berlanjut.

Jenis-Jenis Gugatan dalam Perkembangan di Indonesia

Tindakan mempertahankan hak menurut hukum disebut gugatan, yaitu suatu upaya/tindakan untuk menuntut hak/memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita pihak yang satu melalui putusan Pengadilan.⁸ Dalam suatu gugatan didalamnya harus terdapat sengketa atau persesilhan, di mana adanya hak seseorang atau lebih yang telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.⁹ Pada *contentiosa*, paling tidak terdapat dua pihak didalamnya, yaitu: pihak Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan/tuntutan hak. Penggugat dapat terdiri dari orang atau badan hukum yang memerlukan perlindungan hukum. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang langsung melekat pada Penggugat. Artinya, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya.

Pihak yang tidak mempunyai kepentingan yang langsung melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Hal ini untuk mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatannya ke Pengadilan, sehingga akan

⁷Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*), adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian atau sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Lihat, Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya, Bakti, 2011, hlm. 69.

⁸Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hLM. 1.

⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, hlm. 10.

menyulitkan Pengadilan untuk memeriksanya. Dalam hal Penggugat meninggal dunia ketika perkara sedang/masih berjalan di Pengadilan, maka untuk diteruskan/tidaknya perkara itu terserah kepada para ahli warisnya/salah satu dari ahli warisnya.

Tergugat adalah orang/badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan. Tergugat dapat terdiri dari seseorang/beberapa orang atau satu badan hukum/beberapa badan hukum atau dapat juga terdiri dari gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Apabila Tergugat meninggal dunia ketika perkara masih berjalan di Pengadilan, maka atas permintaan dari Penggugat kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya. Dalam hal ini, Penggugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan tentang penggantian kedudukan tersebut disertai alasan dan identitas dari masing-masing ahli waris.¹⁰

Dilihat dari bentuknya, maka bentuk gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara Nomor 52/Pid.G/2019/PN. Dpk adalah dalam bentuk gugatan *contentiosa*, yang mana telah terjadi perselisihan antara para Penggugat sebagai agen dan pekerja dan sebagai calon jamaah dari pihak Tergugat (PT First Anugerah Karya Wisata) mengenai pelaksanaan dari kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk memberangkatkan para Jamaah dan/atau untuk mengembalikan dana para jamaah jika memang pihak Tergugat tidak bisa memberangkatkan para jamaah.

Dilihat dari cara mengajukan gugatan, yaitu mengenai pihak-pihak yang berwenang mengajukan gugatan, dikenal beberapa jenis gugatan, yaitu:

1. *Class Action*

Class Action dapat diartikan sebagai gugatan yang diajukan masyarakat/sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.¹¹ *Class Action* dapat pula diartikan sebagai gugatan perwakilan, dimana ada sekelompok orang yang mengajukan gugatan namun diwakili oleh satu atau beberapa orang saja. Orang yang mengajukan gugatan itu disebut *Class Representative*, sementara orang yang diwakili disebut *Class Members*.

Class Action disebut juga gugatan perdata yang diajukan sejumlah orang tertentu untuk dan atas nama sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Gugatan perwakilan ini dilakukan tanpa ada surat kuasa dari orang-orang yang diwakili, tetapi semata-mata didasarkan atas kepentingan yang sama. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan gugatan *Class Action* sebagai berikut: a) *Numerosity* (Jumlah Penggugat Banyak); artinya, jumlah orang yang mengajukan gugatan sedemikian banyaknya/kelas yang diwakili sedemikian besar jumlahnya, sehingga jika gugatan diajukan secara individu maka akan sangat tidak efektif dan tidak efisien; b) *Commonality* (Kesamaan Hukum); artinya, ada kesamaan fakta antara pihak yang mewakili dengan pihak yang diwakili, c) *Typicality* (Tuntutan Sejenis); artinya, tuntutan orang yang mewakili dengan orang yang diwakili harus sejenis, d) ¹²*Adequacy of Representation* (Kelayakan Perwakilan); artinya, *Class Representative* yang layak adalah yang dapat menjamin secara jujur, adil, dan mampu melindungi kepentingan *Class Members* yang diwakilinya.

Class Action di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

¹⁰Darwan Prinst, *op. cit*, hlm. 2-5.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 71.

¹²Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hlm. 30.

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen. Dalam *Class Action* biasanya ada pemberitahuan kepada korban, yaitu bahwa *Class Representative* telah mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan para korban yang lain, yang diwakilinya.¹³ Manfaat gugatan *Class Action* antara lain yaitu prosedurnya lebih sederhana dan menghemat biaya yang dikeluarkan. Selain itu, juga bermanfaat untuk mencegah Penggugat yang terdiri dari orang banyak dan memiliki kepentingan yang sama untuk mengajukan gugatan berulang kali.¹⁴

2. *Actio Popularis* atau *Citizen Lawsuit*

Actio popularis atau *citizen lawsuit* adalah tuntutan perdata/gugatan atas nama penduduk atau masyarakat luas untuk membela kepentingan umum melawan Pemerintah atau Negara. Setiap warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat Pemerintah/Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan umum. Pihak yang mengajukan gugatan ini tidak harus orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung, tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian, serta tidak perlu surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya.

Gugatan yang ditujukan kepada badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya, sedangkan apabila gugatan ditujukan kepada badan hukum perdata maka dialamatkan kepada pengurus dan apabila badan hukum itu telah dibubarkan, gugatan ditujukan kepada salah seorang pembedanya.¹⁵

3. *Legal Standing*

Pendapat yang memberikan hak gugat kepada suatu organisasi/LSM berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christopher Stone yang memberikan hak hukum kepada objek-objek alam, seperti hutan, laut, sungai, gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya, dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara) tidak diberikan suatu hak hukum.¹⁶

Selanjutnya Stone berpendapat, bahwa organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan yang kuat untuk menduga bahwa suatu proyek/ kegiatan tertentu akan merusak lingkungan, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam yang bersangkutan.¹⁷

Gugatan para Penggugat terhadap pihak PT First Anugerah Karya Wisata dilakukan ke Pengadilan Negeri Depok dilakukan secara perwakilan, di mana para Penggugat, khususnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mewakili para Jamaah yang mendaftarkan diri dan telah membayar biaya atau ongkos kepada Tergugat.

Dasar pengajuan gugatan secara perwakilan mengingat jumlah para pihak yang sangat banyak, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri. Selain itu, para Penggugat memiliki sebagai wakil kelas (*class representative*) memiliki kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan para Jamaah, yaitu agar Tergugat mengembalikan dana dan/atau memberangkatkan para Jamaah ke Baitullah untuk menjalankan ibadah umrah.

¹³Darwan Prinst, *op. cit.*, hlm. 24-28.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 73-74.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 74-76.

¹⁶Martha Eri Safira, *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁷Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi : Unimal Press, 2018, hlm. 32.

Adanya kesamaan kepentingan, tujuan dan tuntutan yang dimiliki para Penggugat dan para Jamaah, yaitu menuntut agar Tergugat mengembalikan dana dan/atau memberangkatkan para Jamaah, menunjukkan bahwa Penggugat I s.d Penggugat III dalam hal ini mempunyai alas hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat dengan mengajukan gugatan perwakilan, sehingga para Penggugat bertindak atas namanya sendiri dan atas nama kelompoknya (para calon Jamaah).

Para Jamaah Sebagai Kreditur Konkuren Mengajukan Pembatalan Homologasi (Perdamain) dan Permohonan Kepailitan Terhadap PT First Anugerah Karya Wisata

Selain upaya pengajuan peninjauan kembali yang telah dilakukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya, maka upaya lain yang dapat dilakukan adalah melanjutkan proses PKPU yang sebelumnya telah dilakukan oleh para jamaah. Proses untuk melanjutkan PKPU dapat ditempuh oleh para jamaah dengan mengajukan pembatalan homologasi (perdamaian) dan sekaligus mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. First Anugerah Karya Wisata ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Depok.

Mekanisme yang dapat dilakukan oleh para penggugat adalah dengan cara mengajukan pembatalan homologasi (perdamain) oleh Jamaah sebagai kreditur konkuren. Jika gugatan dikabulkan, maka First Travel memasuki status pailit dan asetnya akan diurus oleh kurator untuk dikumpulkan, diverifikasi, dan nantinya dijual untuk diberikan kepada para kreditur termasuk Jamaah.

Diketahui bahwa sebelumnya para jamaah telah melakukan upaya gugatan PKPU ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Depok, di mana dalam persidangan, para jamaah mengajukan proposal perdamaian dengan skema pengembalian uang dan pemberangkatan dalam jangka waktu tertentu. Homologasi ketika itu dilakukan karena kreditur menganggap First Travel masih punya harapan melanjutkan usaha (*going concern*) dengan adanya investor baru, namun jika aset disita sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, maka kelangsungan dari usaha First Travel dapat dipastikan akan sulit terjadi. Selain itu, proses pengajuan kepailitan akan sulit dilakukan jika aset First Travel disita sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Fred B. G. Tumuan dalam tulisannya yang berjudul Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1/1998 menyebutkan bahwa: "Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing."¹⁸ Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹⁹

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvensi*. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitur pailit ditentukan.

¹⁸Fred B. G. Tumuan, *Pokok-Pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1/1998*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 125.

¹⁹Rudy Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 23.

Apakah harta debitur akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun debitur masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitur sudah dinyatakan *insolvensi*, maka debitur sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.²⁰

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan dengan rumusan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Dengan demikian, setiap kreditur baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki minimal dua kreditur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, jika debitur dimaksud berhenti membayar karena tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang seharusnya telah dibayar kepada kreditur.

Adanya pernyataan kepailitan, maka kreditur tidak dapat bertindak sendiri-sendiri berkenaan dengan tagihan-tagihan mereka karena telah diatur tata cara pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman pada Pasal 1131 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1149 KUHPerduta. Dengan demikian, maka ketentuan KUHPerduta telah mengatur bagaimana prioritas antara para kreditur dalam rangka penyelesaian pembayaran utang jika terdapat lebih dari satu kreditur. Sedangkan Undang-Undang Kepailitan mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan KUHPerduta dalam keadaan jika debitur telah dinyatakan Pailit.

Untuk kepentingan para kreditur, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memungkinkan adanya kepailitan yang merupakan penyitaan umum atas seluruh harta pailit debitur dan eksekusi masal untuk kepentingan semua kreditur dan debitur. Kedudukan para kreditur pada prinsipnya adalah sama, sehingga para kreditur mempunyai hak yang sama yaitu sebagai konkuren atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan perbandingan persentase besarnya tagihan mereka masing-masing.

Umumnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berkaitan dengan utang debitur atau piutang atau tagihan kreditur (*claims*). Seseorang kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan.²¹

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak Perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak Perdata ini diberlakukan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Prinsipnya, sebagai konsekuensi dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

²⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 135.

²¹Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 78.

maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan setelah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan: “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, maka seorang debitur tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Adapun pengertian kepailitan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah “sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1331 dan 1132 KUH Perdata. Di mana akibat hukum dari pernyataan pailit, debitur demi akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka segala tuntutan hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kepada Kurator.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa filosofis diadakannya kepailitan adalah pihak yang mempunyai utang tidak lagi dapat membayar utangnya, sehingga lebih baik dinyatakan pailit daripada harus diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi yang demikian, maka kepailitan dipandang memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi kreditur dan debitur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa syarat untuk menyatakan pailit adalah adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Jadi, kedudukan dari para jamaah sebagai kreditur dalam kasus First Travel, telah memenuhi syarat untuk mengajukan kepailitan terhadap First Travel.

Masalahnya proses pengajuan Kepailitan terhadap First Travel sangat bergantung pada putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para terpidana. Apabila ternyata putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para terpidana, majelis hakim menyatakan menolak peninjauan kembali para terpidana, sehingga isi putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tidak sama sekali tidak berubah, maka proses permohonan kepailitan oleh para jamaah akan sulit untuk dilakukan. Hal ini mengingat aset First Travel sesuai isi putusan akan dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan.

Pengajuan Gugatan Baru Oleh Para Penggugat (Para Jamaah)

Diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat dalam hal ini (Andika Surachman selaku pengurus

dari PT First Anugerah Karya Wisata) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ke Pengadilan Negeri Depok, oleh hakim Pengadilan Negeri Depok dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana tertuang dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri Depok register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk.

Terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk, para penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut berstatus sebagai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan status putusan yang demikian, maka segala tuntutan para Penggugat tidaklah tercapai, karena dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi oleh para Penggugat untuk mengupayakan pemulihan hak-haknya melalui gugatan perdata telah tertutup, terkecuali untuk peninjauan kembali (PK).

Sementara itu, untuk pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk, tidaklah dimungkinkan untuk diajukan oleh para Penggugat, mengingat amar putusan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), pada dasarnya berkaitan dengan masalah formalitas gugatan, sehingga belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.²² Hal ini berarti bahwa pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara belum menyentuh pokok perkara, sehingga tidak terdapat yang cukup alasan untuk mengajukan PK oleh para Penggugat terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk.

Belum adanya pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, maka tidak terdapat alasan untuk mengajukan PK oleh para Penggugat terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan secara limitatif tenggang waktu mengajukan PK selama 180 hari dan mengenai alasan-alasan dalam pengajuan PK, yaitu :²³ 1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; 4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Alasan-alasan pengajuan PK tersebut diatas, apabila dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang amarnya

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 890.

²³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67.

menyatakan gugatan para pihak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), tidaklah dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa (PK). Sebab, pemeriksaan dan pertimbangan hakim belumlah menyentuh materi pokok, sehingga tidak terdapat kemungkinan adanya alasan dalam mengajukan PK.

Mengingat gugatan para Penggugat oleh hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat dalam amar putusannya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka para penggugat memiliki celah hukum untuk mengajukan gugatan baru. Oleh karena terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/ PN.Dpk, belum terikat dengan asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan : 1) Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan; 2) Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Putusan hakim yang menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan isi gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari sebuah gugatan, yaitu menyangkut tentang kedudukan hukum dari para Penggugat dan kesesuaian isi dari posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat. Dengan demikian, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk, belumlah terikat dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata mengenai asas *nebis in idem*.

Belum terikatnya putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk dengan asas *nebis in idem*, maka memberikan peluang bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terkait dengan gugatannya sebelumnya yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan berdasarkan putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Hal ini berarti bahwa para Penggugat memiliki celah hukum untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya dengan mengajukan gugatan baru ke pengadilan negeri setempat.

Simpulan

Dasar para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam perkara Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN. Dpk, dikarenakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja dan menyadari betul bahwa paket promo umrah yang ditawarkan kepada jamaah tidak akan mampu memberangkatkan para jamaah, sebab biaya yang ditawarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan PPIU lainnya. Selain itu, Tergugat juga menggunakan dana milik jamaah untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi dan keluarganya. Sehingga, hal yang dipermasalahkan bukanlah masalah pelaksanaan dari perjanjian yang berujung pada tindakan wanprestasi, tetapi masalah di luar konteks isi perjanjian, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum dianggap lebih tepat diajukan para Penggugat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh para korban dalam memulihkan hak-haknya terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT First Anugerah Karya Wisata) adalah dengan cara diajukannya Peninjauan Kembali oleh terpidana, dengan tujuan agar isi lembaga peninjauan kembali mengubah isi putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait dengan aset *fisrt travel*. Selanjutnya para penggugat dan/atau jamaah dapat melanjutkan proses PKPU, untuk kemudian mengajukan permohonan pailit. Sehingga aset *fisrt travel* diurus

oleh kurator untuk kemudian dilakukan penyelesaian terhadap hak-hak para jamaah sebagai kreditur. Upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan masalah yang subjek dan objek gugatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhirawanto, Agus. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji dan Umrah Bermasalah serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 692/Pid.B/2018/PN. Bdg)". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 9, No. 2, hlm. 105
- Fuady, Munir. 2011. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2012. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lomtoh, Rudy, et.al. 2012. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Muljadi, Kartini. 2014. *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum*. Bandung: Alumni.
- Prinst, Darwan. 2012. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Ririhena, Muhammad Angga, Teng Berlianty, dan Sabri Fatabaru". 2012. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah Fisrt Travel". *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*. Vol. 1, No. 2, hlm. 90.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2015. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrin, Syahein, dkk. 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Predana Kencana Media Group.
- Tumuan, Fred B. G. 2012. *Pokok-Pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1/1998*. Bandung: Alumni.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi : Unimal Press.